



**KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN BULU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KUNDEN
NOMOR 141 / 05 / 2025**

TENTANG

**TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DESA KUNDEN ,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan tata kelola Pemerintah yang baik, sehingga hasil pengadaan Barang / Jasa dapat bermanfaat untuk hasil pengadaan Barang/Jasa Desa Kunden kecamatan Bulu Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 1);

15. Peraturan Desa Kunden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara kerja Pemerintah Desa Kunden (Lembaran Desa Kunden Tahun 2017 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kunden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tat Kerja Pemerintah Desa Kunden (Lembarab Desa Kunden Tahun 2022 Nomor 4);
16. Peraturan Desa Kunden Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Kunden Tahun 2019 Nomor 05), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2018-2026 (Lembaran Desa Kunden Tahun 2024 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Kunden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Kunden (Lembaran Desa kunden Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peratuaran Desa Kunden Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Kunden Tahun 2024 Nomor 05);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa Kunden Kecamatan Bulu Tahun Anggaran 2025, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa, Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Desa mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola Tim mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
2. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
3. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
4. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa melalui

Kasi/Kaur dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- b. Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia barang/jasa Tim mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 2. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 3. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 4. melakukan negoisasi dengan penyedia barang/jasa;
 5. menetapkan penyedia barang/jasa;
 6. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
 7. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa melalui Kasi/Kaur dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kunden Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kunden

Pada Tanggal 15 Januari 2025

Kepala Desa Kunden

PURNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah kabupaten Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo;
5. Kepala BPKPAD Kabupaten Sukoharjo;
6. DPMD Kabupaten Sukoharjo;
7. Camat Bulu;
8. Ketua BPD Desa Kunden;
9. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KUNDEN

NOMOR : 141/ 05 / 2025

TANGGAL : 15 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PENGADAAN BARANG / JASA
DESA KUNDEN KECAMATAN BULU TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	KETERANGAN
1	Maryadi	Ketua	Perangkat Desa
2	Exsan Wardana	Sekretaris	Perangkat Desa
3	M Adnan Fauzi	Anggota	Perangkat Desa
4	Radimin	Anggota	Tokoh Masyarakat
5	Tarto Suwarno	Anggota	Tokoh Masyarakat

KEPALA DESA KUNDEN

PURNO B.Sc